

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN AHLI AUDITOR DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TIPIKOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 84/PID.SUS-TPK/2023/PN BDG)

Aldini Pratiwi^{*1}, Dara Pustika Sukma²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: bambangasantoso@staff.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian auditor sebagai ahli dalam persidangan tindak pidana korupsi, serta untuk mengevaluasi apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara korupsi telah memenuhi ketentuan Pasal 183 (KUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), di mana objek penelitian ini adalah putusan pengadilan nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primair, seperti perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan auditor sebagai ahli dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah dan kekuatan pembuktian yang signifikan dalam mengungkapkan informasi teknis terkait kondisi keuangan yang relevan dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg juga telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP yang mengharuskan adanya minimal dua alat bukti sah serta keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana.

Kata Kunci: Ahli Auditor; Pembuktian; Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Korupsi

Abstract: This study aims to analyze the evidentiary strength of an auditor's testimony as an expert witness in corruption trials and to evaluate whether the judge's considerations in delivering the verdict align with the provisions of Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP). The research adopts a normative legal approach with a case-based methodology, focusing on court verdict No. 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg as the primary object of analysis. Legal materials used in this research include primary sources, such as statutes and court verdicts, and secondary sources, including books, journals, and articles. Legal material collection was conducted through library research, and the analysis employed a syllogistic deduction method. The findings reveal that the auditor's testimony as an expert witness in corruption proceedings in Verdict No. 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg holds legitimacy and significant evidentiary value in clarifying technical information regarding financial conditions relevant to corruption offenses. Furthermore, the judge's considerations in issuing the verdict in the corruption case of Verdict No. 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg adhere to the requirements of Article 183 of KUHP, which mandates at least two valid pieces of evidence and the judge's conviction in ruling on a criminal case.

Keywords: Auditor Expert; Corruption Crime; Evidence; Judicial Consideration

1. Pendahuluan

Korupsi di Indonesia telah menjadi salah satu masalah terbesar yang menghambat pembangunan nasional. Menurut Artidjo Alkostar, alasan mengapa korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) adalah karena tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan yang biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, diperlukan cara-cara yang luar biasa pula agar menghasilkan efektivitas pemberantasan yang maksimal¹.

Salah satu indikator paling objektif untuk mendukung argumentasi tersebut adalah *Indeks Persepsi Korupsi (IPK)* yang dikeluarkan oleh *Transparency International*. Dalam laporan tersebut, Indonesia mendapatkan skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tingkat korupsi yang tinggi, terutama dalam sektor-sektor pemerintahan².

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023 juga mencatat bahwa korupsi di sektor infrastruktur, keuangan, dan pemerintahan daerah masih mendominasi penanganan kasus oleh lembaga antikorupsi tersebut³. Data ini sejalan dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, yang menunjukkan adanya peningkatan tren korupsi yang sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 791 kasus korupsi dengan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum⁴.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam *Laporan Tahunan 2022*, menunjukkan bahwa kasus korupsi besar yang melibatkan pengelolaan anggaran negara, kerugian negara dapat mencapai angka triliunan rupiah⁵. Sebagai contoh, kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang terungkap pada tahun 2017 mencatat kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun⁶. Untuk sampai pada angka kerugian tersebut, auditor bekerja secara mendalam dengan menggunakan teknik audit forensik, yang melibatkan pemeriksaan dokumen-dokumen transaksi keuangan, rekening bank, serta dokumen kontrak proyek yang bersangkutan. Auditor inilah yang kemudian memberikan keterangan ahli di persidangan sebagai bagian dari alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP⁷.

¹ Artidjo Alkostar, *Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia bagi Hakim Seluruh Indonesia* (Yogyakarta: Santika Premiere Jogja, 2006), 1.

² Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023* (Berlin: Transparency Internasional, 2023), 2.

³ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Tahunan KPK 2023*, www.kpk.go.id, diakses pada 10 September 2024 pukul 09:16 WIB.

⁴ Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch), 10.

⁵ Badan Pemeriksa Keuangan. (2013, September 5). *Total Loss Kasus Hambalang Rp463,66 Miliar*. <https://www.bpk.go.id/news/total-loss-kasus-hambalang-rp46366-miliar>, diakses pada 10 September 2024 pukul 18:36 WIB.

⁶ Elza Astari Retaduari. (2022, Februari 4). *Awal Mula Kasus Korupsi E-KTP yang Sempat Hebohkan DPR hingga Seret Setya Novanto*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/12351421/awal-mula-kasus-korupsi-e-ktp-yang-sempat-hebohkan-dpr-hingga-seret-setya>, diakses pada 10 September 2024 pukul 20:54 WIB.

⁷ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam tata cara peradilan di Indonesia, pembuktian adalah salah satu cara yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan hukum, yang didasarkan atas keyakinan hakim pada fakta-fakta yang telah diberikan oleh penuntut umum, penasihat hukum, serta terdakwa itu sendiri. Ada pun keyakinan hakim yang akan terbentuk pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah⁸. Apabila aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau *unlawful legal evidence*, maka bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan⁹.

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juga memberikan arahan kepada hakim dalam mempertimbangkan keterangan ahli, termasuk auditor, saat menjatuhkan putusan¹⁰. Perma ini menekankan pentingnya menghitung secara tepat besarnya kerugian negara dalam setiap tindak pidana korupsi, sehingga keterangan ahli menjadi elemen yang sangat krusial dalam menentukan besaran hukuman yang adil dan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.

Kasus Putusan No. 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini menggambarkan salah satu contoh di mana pembuktian kompleksitas kerugian negara memainkan peran kunci dalam menentukan putusan pengadilan. Dalam kasus ini, keterangan ahli dari auditor dihadirkan untuk memberikan gambaran rinci tentang bagaimana kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut terjadi. Keterangan tersebut sangat penting bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan akhir, terutama dalam memastikan bahwa semua unsur tindak pidana korupsi, termasuk kerugian negara, telah terbukti.

Oleh karena itu, penelitian mengenai peran auditor sebagai ahli dalam pembuktian kasus korupsi sangat relevan untuk memahami bagaimana proses hukum dalam kasus korupsi dapat ditingkatkan. Auditor tidak hanya memberikan keterangan teknis, tetapi juga memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dengan memastikan bahwa kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dihitung secara akurat dan objektif. Pentingnya auditor dalam pembuktian ini akan dianalisis lebih lanjut dalam konteks putusan kasus tindak pidana korupsi, seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Penelitian "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN AHLI AUDITOR DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TIPIKOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 84/PID.SUS-TPK/2023/PN BDG)" berbeda dari penelitian terdahulu dalam beberapa aspek. Penelitian ini berfokus pada Putusan No. 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, yang merupakan kasus terbaru, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan ini lebih luas

⁸ Hanafi dan Reza A. Pamuji, "Urgensi Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Al-Adl* 11, No. 1 (2019): 81-90, doi: [10.31602/al-adl.v11i1.2020](https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i1.2020)

⁹ Mamulai, Muslim, "Hakikat Pembuktian Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, No. 1 (2017): 1-17, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/2>

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

dibandingkan penelitian terdahulu yang hanya membahas peran auditor atau pengaruhnya terhadap penilaian kerugian negara. Dengan menggunakan putusan terkini, penelitian ini menawarkan analisis hukum yang relevan dan memberikan kontribusi baru mengenai keterkaitan peran auditor dengan pertimbangan hakim dalam proses peradilan kasus korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami peran auditor sebagai ahli, sekaligus menawarkan kontribusi ilmiah yang relevan dalam pengembangan studi hukum pidana terkait pemberantasan korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, yang kemudian peneliti tuangkan dalam bentuk penelitian hukum dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN AHLI AUDITOR DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TIPIKOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 84/PID.SUS-TPK/2023/PN BDG)”.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), di mana objek penelitian ini adalah putusan pengadilan nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primair, seperti perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme¹¹.

3. Pertimbangan Hakim terhadap Keterangan Ahli Auditor dalam Perkara Tipikor (Studi Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg)

Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg ini, penuntut umum mendakwa Terdakwa Ribut Bin Mistam dengan dakwaan yang berbentuk subsidair. Menurut Penulis, tindakan penuntut umum tersebut sudah tepat karena surat dakwaannya telah disusun secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat ancaman pidananya (Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor), sampai kepada dakwaan tindak pidana yang lebih ringan (Pasal 3 UU Tipikor). Selain itu, dakwaan jenis subsidair ini juga bertujuan agar Terdakwa Ribut Bin Mistam tetap dapat dikenai sanksi pidana tanpa peluang untuk bebas dari jerat hukum.

Penulis meyakini bahwa dakwaan subsidair yang diajukan oleh penuntut umum sudah tepat karena telah memenuhi syarat materiil dan formil surat dakwaan seperti pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP. Syarat materiil dalam surat dakwaan ini telah terpenuhi dengan menyebutkan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap atas tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Dengan begitu surat dakwaan ini tidak batal demi hukum.

Setelah pembuktian oleh penuntut umum, penuntut umum kemudian membuat tuntutan bahwa Terdakwa Ribut Bin Mistam terbukti melanggar dakwaan subsidair, yaitu

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2022), 158.

dengan menuntut pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.512.914.437,- (satu milyar lima ratus dua belas juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) subsidiair pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Penulis berpendapat bahwa tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum telah sesuai dengan pasal pidana yang didakwakan. Alasan mengapa penulis memiliki argumentasi demikian adalah karena jika dilihat dari sudut pandang asas proporsionalitas, hukuman penjara selama 2 tahun 10 bulan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan kurungan pengganti 6 bulan jika denda tidak dibayar, menunjukkan pertimbangan proporsionalitas dalam pemidanaan. Proporsionalitas mengacu pada kesesuaian antara beratnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan sanksi yang dijatuhkan. Dalam hal ini, pidana yang dikenakan mencakup unsur penjeratan bagi pelaku sekaligus efek preventif agar tidak terjadi tindak pidana korupsi yang serupa. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk meminimalisasi dampak kerugian terhadap keuangan negara.

Di samping surat tuntutan, aspek lain yang sangat penting dalam memutus suatu perkara adalah pertimbangan hakim. Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Mengenai pertimbangan hakim juga diatur pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa pertimbangan hakim adalah sebuah proses pada saat majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang muncul di muka sidang, mulai dari dakwaan, tuntutan dan eksepsi dari terdakwa mengenai diterimanya alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil dibuat selama prosedur pembuktian sampai dengan pledoi. Pertimbangan hukum juga mengacu pada pasal-pasal yang berfungsi sebagai dasar untuk putusan tersebut¹².

Menurut Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Wijayanta dan Firmansyah, suatu putusan hakim (pengadilan) pada pokoknya terdiri dari empat bagian, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar¹³. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg mempertimbangkan dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non-yuridis. Adapun pertimbangan kedua aspek tersebut yaitu:

¹² Mardjono Reksodiputro. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1997), 7.

¹³ Ramiyanto, "Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka sebagai Objek Gugatan Praperadilan." *Jurnal Yudisial* 8, No. 2 (2015): 167-189, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v8i2.51>

3.1. Pertimbangan Yuridis

Lilik Mulyadi menegaskan bahwa kunci dari pertimbangan yuridis adalah mempertimbangkan seluruh pembuktian unsur-unsur dari suatu delik. Analisis hukum hakim digunakan untuk menentukan apakah tindakan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum, yang merupakan faktor penting dalam penilaian hakim¹⁴. Ada pun pertimbangan yuridis hakim dalam memutus perkara ini adalah:

3.1.1. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam pengadilan¹⁵. Berdasarkan analisis penulis, Majelis Hakim yang berpendapat untuk menerapkan dakwaan subsidair terhadap Terdakwa Ribut Bin Rustam sudah tepat karena telah terpenuhinya unsur-unsur yang harus dibuktikan, yaitu: 1) Setiap Orang, 2) Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi, 3) Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan, 4) Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dan 5) Penyertaan.

3.1.2. Keterangan Terdakwa

Menurut pendapat penulis, keterangan terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 189, yaitu keterangan terdakwa merupakan sesuatu yang terdakwa nyatakan di sidang mengenai perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Akan tetapi, keterangan terdakwa ini hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, karena keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya meskipun telah mengakui perbuatan yang ia perbuat. Maka dari itu, Penulis berpendapat keterangan terdakwa di atas memiliki kekuatan yang dapat membantu jalannya pembuktian karena sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP, keterangan terdakwa adalah merupakan alat bukti yang sah.

3.1.3. Keterangan Saksi

Menurut pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi

¹⁴ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 193.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 379.

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Keterangan saksi dalam Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg terdapat sebanyak 15 (lima belas) orang saksi yang diajukan oleh penuntut umum dan 2 (dua) saksi *a de charge* (saksi-saksi yang memberikan keterangan yang menguatkan pihak terdakwa)¹⁶ yang diajukan oleh Terdakwa, telah memenuhi syarat sah sebagai saksi sesuai Pasal 184 KUHP sehingga merupakan alat bukti yang sah.

3.1.4. Barang-Barang Bukti

Dalam sistem KUHP, barang bukti (*corpus delicti*) itu sendiri bukan merupakan suatu alat bukti, melainkan merupakan bukti tambahan terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHP, yaitu sebagai bukti tambahan terhadap alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Barang bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan¹⁷. Menurut pendapat penulis, barang bukti yang diajukan penuntut umum telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP, di mana pada pokoknya barang-barang bukti tersebut berfungsi untuk menguatkan kedudukan alat bukti yang sah, mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara sidang yang ditangani, serta dapat menguatkan keyakinan hakim. Dengan demikian, barang bukti tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu diterangkan mengenai keterkaitannya dengan suatu perkara pidana oleh suatu alat bukti¹⁸.

3.1.5. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Berdasarkan analisis penulis, dakwaan primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP lebih menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum secara umum. Hal ini dapat dilihat dari salah satu elemen pentingnya yakni adanya tindakan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara. Ancaman hukuman dalam pasal ini juga tergolong berat, yaitu penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, disertai denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. Karena pasal ini tidak membatasi perbuatan melawan hukum hanya pada tindakan atau perbuatan yang terkait kewenangan atau jabatan tertentu, maka cakupan tindak pidana yang dapat dijerat juga lebih luas. Namun, di sisi lain, beban pembuktian yang diemban oleh jaksa juga menjadi lebih berat karena harus membuktikan unsur melawan hukum secara langsung.

¹⁶ Prasetyo Margono, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban," *Jurnal Independent* 5, No. 1 (2017): 44-59, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.65>

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 254.

¹⁸ Richard Lokas, "Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Lex Et Societatis* 3, No. 19 (2015): 124-129, <https://doi.org/10.35796/les.v3i9.10177>

Sebaliknya, dakwaan subsidair yang merujuk pada Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, secara spesifik mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang. Dalam dakwaan ini, tindakan seorang pelaku dianggap dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang kemudian menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ancaman pidana dalam Pasal 3 juga lebih ringan jika dibandingkan Pasal 2 Ayat (1), yakni pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, dengan denda minimal Rp50 juta dan maksimal Rp1 miliar. Menurut penulis, hubungan antara perbuatan pelaku dengan jabatan atau kewenangannya memberikan fokus yang lebih spesifik pada pembuktian, sehingga beban jaksa relatif lebih ringan jika dibandingkan dakwaan primair. Secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bisa lebih tinggi dari apa yang dituntut, dasar Majelis Hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan Jaksa, bukan surat tuntutan¹⁹.

3.2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis disebut juga pertimbangan sosiologis. Pertimbangan non-yuridis termuat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan sosiologis diartikan sebagai pertimbangan yang mengarah pada latar belakang kejahatan dapat terjadi dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat²⁰. Dalam Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, hal-hal yang menjadi pertimbangan subjektif hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah:

Keadaan yang memberatkan: 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2) Perbuatan terdakwa mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.512.914.437,00 (satu milyar lima ratus dua belas juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Keadaan yang meringankan: 1) Terdakwa telah menipiskan uang sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan sebagai uang pengganti; 2) Terdakwa belum pernah dihukum;

Dalam analisis ini, penulis berpedapat bahwa pertimbangan non-yuridis yang diambil dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan dengan seksama tidak hanya aspek legal formal, tetapi juga dampak sosial yang diharapkan dari hukuman ini. Keputusan untuk memperhitungkan faktor yang memberatkan dan

¹⁹ Luthfi Novianto Syuhada dan Bambang Santoso, "Kajian Pertimbangan Judex Juris Menjatuhkan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Atas Dasar Dissenting Opinion Dalam Perkara Korupsi." *Jurnal Verstek* 9, No. 1 (2021): 150-156, <https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.50001>

²⁰ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1986), 67.

meringankan dalam konteks yang lebih luas menjadi bukti bahwa peradilan pidana bertujuan mencapai keadilan substantif.

Pertimbangan hakim harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim atas alat bukti tersebut. Secara sederhana, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu pertimbangan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang cukup atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menerangkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya²¹.

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa Ribut Bin Mistam telah didasarkan pada alat bukti yang cukup atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana telah mempertimbangkan adanya 4 (empat) alat bukti yang sah, di antaranya ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Keterangan ahli yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang berasal dari ahli auditor.

Setelah penulis melakukan analisis terhadap keempat alat bukti tersebut, ditemukan banyak kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya, yaitu:

1. Keterangan saksi dari 15 orang saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, dan 2 orang saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa Ribut Bin Mistam semuanya memberikan keterangan yang saling berkesesuaian bahwa telah terbukti Terdakwa Ribut Bin Mistam meminta saksi Roni Nugraha Bin Wahyudi untuk meloloskan 34 calon nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima KUR;
2. Keterangan ahli auditor baik yang disampaikan secara langsung dan lisan di persidangan, maupun yang tertuang dalam Laporan Audit Nomor : R-04/H.VI.3/06/2023 tanggal 08 Juni 2023, di mana pada intinya ahli menemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.512.914.437,00 (Satu milyar lima ratus dua belas juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan menggunakan Metode Kerugian Bersih (*Net Loss*). Dalam hal ini, ahli auditor yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi persyaratan teknis yang di antaranya adalah membawa surat biodata mengenai identitas diri atau *curriculum vitae*, surat pengantar atau surat tugas dari instansi di mana ia bernaung, dan bersedia diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan²².
3. Alat bukti surat di antaranya: Surat Keterangan Usaha, Surat Pemblokiran Rekening Nasabah, Persetujuan Klaim Peminjaman KUR, Sertifikat Penjamin KUR, dan lain-lain. Dalam hal ini, alat bukti surat pada perkara *a quo* telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, yaitu: a. surat yang dibuat atas sumpah jabatan; dan b. atau surat

²¹ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²² Banget Hasudungan, "Alat Bukti Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana." *Jurnal Ensiklopedia Social Review* 2, No. 3 (2020): 304-313, <https://doi.org/10.33559/esr.v2i3.637>

yang dikuatkan dengan sumpah. Di mana alat bukti surat sebagaimana yang telah disebutkan di atas telah membuktikan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Ribut Bin Mistam.

4. Terdakwa Ribut Bin Mistam dalam keterangannya di persidangan telah mengakui bahwa terdakwa berani menggunakan dana KUR karena Terdakwa ditawarkan oleh saksi JAHIR, dan Terdakwa pada saat itu belum mengetahui konsekuensi ketika Terdakwa menggunakan dana KUR dengan menggunakan nama orang lain.

Dengan demikian, penulis memandang bahwa berdasarkan tinjauan terhadap kesesuaian dari keempat alat bukti tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 183 KUHP telah terpenuhi, yaitu dengan adanya minimal dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim. Namun, di sisi lain alat bukti keterangan ahli tidak dapat berdiri sendiri apabila tidak didukung alat bukti lainnya.

Selain itu, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Dengan demikian, menurut penulis Terdakwa Ribut Bin Mistam adalah seorang yang mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah, serta dijatuhi pidana.

Dalam mengkaji tuntutan penuntut umum dan putusan pengadilan dalam perkara Terdakwa Ribut Bin Mistam, penulis menemukan beberapa kesesuaian yang cukup kuat, tetapi di sisi lain juga mengandung beberapa perbedaan. Berikut adalah hasil analisis yang dilakukan oleh penulis dalam menguraikan perbandingan keduanya berdasarkan dasar hukum yang relevan:

Pertama, dalam hal dakwaan, baik penuntut umum maupun hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primair, tetapi terbukti dalam dakwaan subsidair. Berdasarkan Pasal 183 KUHP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika ada keyakinan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, yang menurut hakim dan penuntut umum hanya terpenuhi dalam dakwaan subsidair. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa keduanya sejalan dalam interpretasi atas alat bukti yang ada.

Kedua, terkait pidana penjara dan denda, penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun 10 bulan dan denda Rp100 juta dengan subsidair kurungan 6 bulan. Sementara itu, hakim memutus pidana lebih ringan, yaitu 2 tahun penjara, denda Rp100 juta, dan subsidair kurungan 3 bulan. Pasal 10 KUHP dan Pasal 3 UU Tipikor mengatur pidana pokok dan tambahan bagi tindak pidana korupsi, termasuk kurungan pengganti bagi denda yang tidak dibayar. Pengurangan juga ini menunjukkan penggunaan asas *lex mitior*, yang memperbolehkan hakim untuk menjatuhkan hukuman lebih ringan jika dianggap lebih adil, serta penerapan asas proporsionalitas.

Ketiga, perihal pembayaran uang pengganti, penuntut umum dan hakim menyepakati jumlah yang sama, yakni Rp1.512.914.437. Jika terdakwa tidak membayar dalam waktu yang ditentukan, harta bendanya dapat disita dan dilelang, dengan ketentuan subsidair pidana 6 bulan oleh hakim, berbeda dari tuntutan penuntut umum yang menetapkan 1 tahun. Berdasarkan Pasal 18 UU Tipikor, mengatur bahwa selain pidana penjara dan denda, pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana untuk membayar uang pengganti sebesar kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidananya. Sehingga, karena kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa Ribut bin Mistam adalah sebesar Rp1.512.914.437, maka uang yang harus dikembalikan juga sebesar Rp1.512.914.437. Menurut penulis, pengurangan kurungan

pengganti dari 1 tahun menjadi 6 bulan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan keseimbangan antara kewajiban terdakwa dan beban hukuman tambahan. Dalam hal ini, hakim juga menerapkan asas *restitutio in integrum* atau pemulihan penuh kerugian negara dengan tetap menjaga prinsip *in dubio pro reo* untuk memberikan hukuman yang proporsional.

Keempat, mengenai dana Rp1,2 miliar yang dititipkan terdakwa kepada penuntut umum, hakim menyetujui penggunaannya untuk pembayaran uang pengganti. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor, harta benda yang dititipkan kepada negara dapat digunakan sebagai uang pengganti. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa penuntut umum dan hakim memiliki pemahaman yang sama mengenai prioritas pemulihan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, yang sesuai dengan asas restitusi.

Kelima, dalam hal barang bukti, penuntut umum dan hakim menyatakan bahwa barang bukti digunakan untuk perkara terdakwa lain, Rona Nugraha. Hal ini diatur dalam Pasal 46 KUHP, yang memperbolehkan barang bukti untuk digunakan dalam perkara pidana lain jika relevan. Dengan kesamaan pandangan ini, baik hakim maupun penuntut umum menjaga efektivitas hukum dalam penggunaan barang bukti, terutama untuk perkara korupsi yang melibatkan lebih dari satu pihak.

Terakhir, terkait biaya perkara, sesuai dengan Pasal 222 KUHP menyatakan bahwa biaya perkara harus dibayar oleh terdakwa yang dijatuhi hukuman. Dalam menganalisis kesesuaian antara tuntutan pidana dan putusan hakim mengenai biaya perkara, sangat penting untuk memperhatikan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP tersebut. Dalam perkara *a quo*, terdapat perbedaan antara biaya perkara yang diminta oleh penuntut umum, yaitu Rp10.000, dengan biaya perkara yang akhirnya diputuskan oleh hakim, yaitu Rp7.500.

Analisis ini didukung oleh pedoman yang berlaku, yakni Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal 19 Oktober 1981²³ dan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983²⁴, yang memberikan batasan besar biaya perkara sebagai berikut:

1. Maksimal Besar Biaya Perkara: Menentukan bahwa biaya perkara yang dapat dibebankan kepada terpidana maksimal adalah Rp10.000.
2. Pembagian Biaya pada Tahapan Pengadilan: Dari total biaya sebesar Rp10.000, ketentuan tersebut menyatakan bahwa Rp7.500 dapat dikenakan pada tingkat Pengadilan Negeri, dan Rp2.500 dialokasikan untuk tingkat Pengadilan Tinggi.

Penulis menyimpulkan bahwa penuntut umum menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000 berdasarkan pedoman yang berlaku, yang menetapkan Rp10.000 sebagai batas maksimal yang dapat dikenakan kepada terdakwa. Dalam KUHP dan pedoman terkait sebagaimana telah disebutkan di atas, memang ditentukan bahwa biaya perkara yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah maksimal Rp10.000. Dengan demikian, penuntut umum mengacu pada batas maksimal ini sebagai dasar hukum yang kuat.

Namun, dalam analisis ini, penulis menganggap bahwa menetapkan biaya perkara langsung pada angka maksimal Rp10.000 bisa menimbulkan persepsi bahwa penuntut umum tidak mempertimbangkan kebijakan pembagian biaya antar-tingkat pengadilan yang telah diatur. Idealnya, karena perkara masih berada di tahap Pengadilan Negeri,

²³ Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal 19 Oktober 1981

²⁴ Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983

penuntut umum dapat mempertimbangkan untuk menetapkan biaya perkara sebesar Rp7.500, sesuai dengan ketentuan pedoman pembagian biaya.

Bagi penulis, dalam hal ini hakim telah memutuskan biaya perkara sebesar Rp7.500, yang sepenuhnya berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk membebaskan sesuai ketentuan yang berlaku. Putusan hakim menunjukkan kepatuhan pada pedoman, mengingat Rp7.500 merupakan jumlah yang ditetapkan untuk Pengadilan Negeri dan tidak melampaui batas maksimal yang ditetapkan.

Dalam pandangan penulis, putusan hakim yang membebaskan biaya perkara Rp7.500 kepada terdakwa telah sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat dianggap sebagai keputusan yang tepat dan proporsional dalam konteks tahapan pengadilan saat ini. Keputusan ini mempertimbangkan pembagian biaya antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding, sejalan dengan kebijakan biaya perkara sesuai pedoman yang berlaku.

Secara keseluruhan, putusan hakim menunjukkan kesesuaian yang signifikan dengan tuntutan penuntut umum, dengan beberapa penyesuaian yang mencerminkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan *lex mitior*. Hakim menggunakan diskresinya untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan dengan mempertimbangkan keadaan meringankan bagi Terdakwa Ribut Bin Mistam. Putusan ini mencerminkan peran penting diskresi hakim dalam memberikan putusan yang tidak hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan asas-asas hukum dan keadilan yang berlaku dalam kasus tindak pidana korupsi.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mengharuskan adanya minimal dua alat bukti sah serta keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana. Dalam perkara ini, keterangan auditor sebagai ahli memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah dan kekuatan pembuktian yang signifikan, sehingga hakim di persidangan menemukan setidaknya 4 (empat) alat bukti yang sah yang semakin memperkuat keyakinannya, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Selain itu, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Dengan demikian, Terdakwa Ribut Bin Mistam dianggap mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah, serta dijatuhi pidana.

Referensi

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Artidjo Alkostar. *Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia bagi Hakim Seluruh Indonesia*. Yogyakarta: Santika Premiere Jogja, 2013.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2013, September 5). *Total Loss Kasus Hambalang Rp463,66 Miliar*. <https://www.bpk.go.id/news/total-loss-kasus-hambalang-rp46366-miliar>, diakses pada 10 September 2024 pukul 18:36 WIB.
- Banget Hasudungan. "Alat Bukti Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana." *Jurnal Ensiklopedia Social Review* 2, No. 3 (2020): 304-313, <https://doi.org/10.33559/esr.v2i3.637>
- Corruption Perceptions Index. (2023). *Corruptions Perceptions Index 2023*. www.transparency.org/cpi, diakses pada 10 September 2024 pukul 14:07 WIB.
- Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2024.
- Elza Astari Retaduari. (2022, Februari 4). *Awal Mula Kasus Korupsi E-KTP yang Sempat Hebohkan DPR hingga Seret Setya Novanto*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/12351421/awal-mula-kasus-korupsi-e-ktp-yang-sempat-hebohkan-dpr-hingga-seret-setya>, diakses pada 10 September 2024 pukul 20:54 WIB.
- Hanafi dan Reza A. Pamuji. "Urgensi Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Al-Adl* 11, No. 1 (2019): 81-90, [doi: 10.31602/al-adl.v11i1.2020](https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i1.2020)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Laporan Tahunan KPK 2023. www.kpk.go.id, diakses pada 10 September 2024 pukul 09:16 WIB.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Luthfi Novianto Syuhada dan Bambang Santoso. "Kajian Pertimbangan Judex Juris Menjatuhkan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Atas Dasar Dissenting Opinion Dalam Perkara Korupsi." *Jurnal Verstek* 9, No. 1 (2021): 150-156, <https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.50001>
- Mamulai, Muslim. "Hakikat Pembuktian Melalui Media Elektronik Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, No. 1 (2017): 1-17, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/2>
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mardjono Reksodiputro. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1997.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Prasetyo Margono. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Independent* 5, No. 1 (2017): 44-59, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.65>
- Ramiyanto. "Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka sebagai Objek Gugatan Praperadilan." *Jurnal Yudisial* 8, No. 2 (2015): 167-189, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v8i2.51>
- Richard Lokas. "Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Et Societatis* 3, No. 19 (2015): 124-129, <https://doi.org/10.35796/les.v3i9.10177>
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.